

## **ABSTRAK**

Seorang Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, oleh karena itu, prosedur pembuatan akta oleh Notaris harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang yang khusus mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia. Notaris bertanggung jawab, baik secara Hukum Pidana, Perdata, maupun administratif. Tanggung jawab keperdataan seorang Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris adalah melalui penggantian biaya, ganti rugi, ataupun bunga. Notaris dapat dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa unsur-unsur dalam KUH Pidana terpenuhi. Akta otentik yang memuat data dari dokumen palsu tetap sah selama tidak batal demi hukum yang ditetapkan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan sejak keluarnya putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pembatalan tersebut berlaku surut (*ex tunc*), yakni sejak perbuatan hukum/ perjanjian tersebut dibuat.

**Kata kunci:** Pemalsuan Surat, Notaris, Tanggung Jawab Perdata, Pertanggungjawaban Pidana.

## ***ABSTRACT***

*Notary is responsible for their deeds, therefore, the procedure of making a legal document must comply with regulations. Law No. 2 of 2014 about the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary is a law that specifically regulates Notaries functions in Indonesia. Notary is responsible, both in the Criminal Law, Civil Law, as well as Administrative Code. The responsibilities of a Notary in case of letter forgery made by the parties in notarial field can be done through reimbursement, compensation, or interest. Notaries could be held accountable in criminal law if it can be proved in court that the elements in the Criminal Law are met. Authentic deeds containing data of false documents remain valid as long as no result null and void by the judge's decision is legally binding, and the promulgation of the decision of the District Court are final and binding, then the cancellation retroactive (*ex tunc*), ie since the act/legal treaty was created.*

***Keywords:*** *Letter forgeries, Notary, Civil Liability, Criminal Liability.*